

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN
NON-ALAM
(Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten
Lamongan)**

Jibran Ardiansyah

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
aardi3310@gmail.com;

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didin@untag-sby.ac.id;

Radjikan

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
radjikan@untag-sby.ac.id;

ABSTRACT

Lamongan Regency is one of the areas prone to flooding, especially due to geographical factors and the flow of the Bengawan Solo River which crosses several sub-districts. This condition prompted the Lamongan Regency Government to stipulate Regional Regulation Number 15 of 2021 concerning the Implementation of Natural and Non-Natural Disaster Management as the legal basis for disaster management. This study aims to analyze the implementation of the regulation by the Lamongan Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) in the context of flood disaster management. The approach used is qualitative descriptive, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The analysis was carried out using George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes four main indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that policy implementation has not been running optimally. BPBD's internal communication has been going well, but the delivery of information to the public is still limited. Limited resources, especially personnel and budget, are the main obstacles. However, the disposition or attitude of the implementers is classified as very good, due to the high commitment and concern

of the officers. The bureaucratic structure already has an SOP, but its implementation in the field still requires adjustments to emergency conditions. This study recommends the need for increased cross-sector coordination, institutional strengthening, and more equitable socialization to the community so that policies can be implemented more effectively and in accordance with the objectives of Regional Regulations.

Keywords: *Policy Implementation, Flood Management, BPBD, Regional Regulation Number 15 of 2021, George C. Edwards III*

ABSTRAK

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana banjir, terutama karena faktor geografis dan aliran sungai Bengawan Solo yang melintasi beberapa kecamatan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dasar hukum dalam pengelolaan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan dalam konteks penanggulangan bencana banjir. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Komunikasi internal BPBD telah berjalan baik, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat masih terbatas. Keterbatasan sumber daya, terutama personel dan anggaran, menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, disposisi atau sikap pelaksana tergolong sangat baik, karena adanya komitmen dan kepedulian tinggi dari petugas. Struktur birokrasi telah memiliki SOP, namun pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi darurat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta sosialisasi yang lebih merata kepada masyarakat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Banjir, BPBD, Perda Nomor 15 Tahun 2021, George C. Edwards III*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin puting beliung, hingga banjir. Tingginya risiko ini tidak lepas dari letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng tektonik

aktif dunia, serta kondisi alam yang banyak dilintasi daerah aliran sungai. Dari berbagai bencana yang sering terjadi, banjir menjadi salah satu bencana yang paling umum dan memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Banjir tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan material, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi warga serta berpotensi mengancam keselamatan jiwa.

Kabupaten Lamongan, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, termasuk daerah yang rawan banjir hampir setiap tahun. Kondisi ini diperparah oleh letak geografisnya yang sebagian besar berada di dataran rendah dan dilintasi oleh aliran Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa. Luapan sungai tersebut menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di beberapa kecamatan seperti Babat, Laren, Kalitengah, dan Karangbinangun. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan, banjir telah merendam ratusan rumah, merusak lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah.

Sebagai bentuk upaya perlindungan dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu melalui kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi. Selain itu, regulasi ini juga menetapkan peran masing-masing pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah, dalam proses penanggulangan bencana.

Namun dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah keterbatasan jumlah tenaga pelaksana di BPBD, keterbatasan anggaran dari APBD, serta kurangnya jangkauan informasi kepada masyarakat di daerah rawan banjir. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi juga belum berjalan secara optimal, yang berdampak pada lambatnya penanganan di lapangan. Padahal, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lamongan, khususnya dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.

B. LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti pertanahan, keamanan, energy,

kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (Dunn 2017). handler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi selain secara estimologis di atas, dijelaskan juga menurut (Daniel A. Mazmanian, 1983) bahwa : Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat tertentu. Kemudian, agar kebijakan atau ketetapan yang telah dirancang dan dilaksanakan tersebut dapat mencapai tujuannya yaitu mempengaruhi warganegaranya atau masyarakat perlu agaknya dilakukan sosialisasi.

Menurut Abdul Wahab (2012:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Abdul Wahab 2012). Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan.

Peran Implementasi Menurut George C. Edward

Implementasi diperlukan karena adanya pedoman tentang sebuah masalah yang perlu ditangani dan dipecahkan. Edwards III (dalam Widodo 2010:96) mengatakan bahwa, untuk mengatasi masalah implementasi menanyakan faktor apa yang mendukung dan mencegah keberhasilan implementasi, ada empat faktor sebagai berikut:

1. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Komunikasi merupakan variable (data) yang paling penting di dalam mempengaruhi implementasi kebijakan karena komunikasi menentukan tujuan dari sebuah masalah, dengan adanya komunikasi informasi yang disampaikan lebih jelas dan akurat.

2. Sumber daya

Sumber daya dapat diukur dari kualitas kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. indikator sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi terdiri dari staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi salah satunya disebabkan oleh pegawai yang kurang kompeten dalam bidangnya. Informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan dan mengenai data, serta wewenang dan fasilitas sebagai penunjang implementasi kebijakan akan berhasil.

3. Disposisi

Menekankan adanya karakteristik kebijakan atau program karakter yang paling utama dimiliki oleh pelaksana adalah kejujuran dan tujuan. Jika para pelaksana memiliki sikap yang berpengaruh positif adanya dorongan terhadap implementasi kebijakan maka kemungkinan besar, implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula sebaliknya jika para pelaksana bersikap acuh atau negative maka kebijakan akan mengalami masalah yang serius.

4. Struktur birokrasi

Birokrasi adalah salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Struktur birokrasi mencakup dua hal penting diantara, yaitu: mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan dalam Standar Operating Procedure (SOP).

Konseptual Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya terencana untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, baik melalui kebijakan pembangunan yang berwawasan risiko, kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat dan menimbulkan kerugian jiwa, harta benda, serta lingkungan, yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau manusia.

Jenis bencana diklasifikasikan menjadi tiga: bencana alam (seperti banjir, gempa bumi, tsunami), bencana non-alam (misalnya wabah penyakit, kegagalan teknologi), dan bencana sosial (seperti konflik dan terorisme). Bencana dapat terjadi secara tiba-tiba atau perlahan dan sering kali berada di luar kemampuan masyarakat untuk menanganinya.

Proses penanggulangan bencana terbagi dalam tiga tahapan utama: pra-bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini), saat bencana (tanggap darurat), dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Manajemen bencana tidak hanya mencakup penanganan darurat, tetapi juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang umum terjadi di daerah dataran rendah dengan sistem pengaliran air yang terbatas. Banjir umumnya disebabkan oleh curah hujan tinggi yang melebihi kapasitas saluran air untuk menampung dan mengalirkannya, sehingga menimbulkan genangan yang berdampak pada pemukiman, infrastruktur, pertanian, bahkan keselamatan jiwa.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian bersifat kualitatif, yang berfungsi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial secara deskriptif. Metode ini mengandalkan data deskriptif yang dapat berasal dari kata-kata yang diucapkan atau ditulis oleh individu yang diamati. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menyingkap situasi sosial dengan mendeskripsikan kenyataan dari data yang dirangkum dalam bentuk kalimat yang didapat melalui teknik pengumpulan informasi yang relevan dari kondisi alam. Penelitian kualitatif mencakup pengumpulan informasi dari hasil wawancara, observasi, studi dokumen, serta analisis data yang tepat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang merupakan wilayah rawan banjir akibat kondisi geografisnya yang didominasi dataran rendah dan dialiri oleh Sungai Bengawan Solo. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan. BPBD merupakan lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan memiliki tugas utama dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana.

Penelitian ini menggunakan empat indikator utama dari teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi antara BPBD, perangkat daerah, dan masyarakat telah dilakukan melalui media sosial, grup WhatsApp Tim Reaksi Cepat (TRC), rapat koordinasi, serta forum lintas sektor. Namun, masih ditemukan keterbatasan jangkauan informasi terutama di daerah terpencil, sehingga beberapa masyarakat belum memahami alur pelaporan dan evakuasi saat banjir. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi belum berjalan optimal secara merata.

2. Sumber Daya

Sumber daya, terutama tenaga kerja dan anggaran, menjadi kendala paling signifikan dalam implementasi kebijakan. Di bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lamongan, hanya terdapat tujuh orang yang menangani seluruh proses penanggulangan bencana. Minimnya personel dan dana menyebabkan keterlambatan respons ketika bencana terjadi di beberapa wilayah secara bersamaan.

3. **Disposisi**

Meskipun sumber daya terbatas, disposisi para pelaksana menunjukkan hasil positif. Pegawai BPBD menunjukkan semangat tinggi, rasa tanggung jawab, dan komitmen kuat, bahkan bersedia bekerja di luar jam kerja. Masyarakat mengapresiasi respons cepat dan kesiapsiagaan petugas di lapangan.

4. **Struktur Birokrasi**

BPBD Kabupaten Lamongan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap tahapan penanganan bencana. Namun dalam pelaksanaan, SOP seringkali harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Keterbatasan personel dan kurangnya koordinasi awal dengan instansi lain membuat pelaksanaan SOP belum optimal.

Pembahasan

Implementasi kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realisasi di lapangan. Hasil penelitian memperkuat teori George C. Edwards III yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang jelas.

Dalam konteks komunikasi, masih diperlukan peningkatan jangkauan informasi kepada masyarakat dan pelatihan komunikasi krisis bagi petugas lapangan. Dari sisi sumber daya, pembenahan mendesak perlu dilakukan dengan penambahan personel, pelatihan teknis, serta penguatan dana darurat. Disposisi pegawai menjadi kekuatan utama yang mendukung keberhasilan di tengah berbagai keterbatasan, namun hal ini harus diimbangi dengan struktur organisasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan cepat dan terkoordinasi.

Kondisi di BPBD Kabupaten Lamongan juga menunjukkan bahwa meskipun struktur SOP sudah tersedia, pelaksanaannya memerlukan fleksibilitas dan adaptasi terhadap situasi nyata di lapangan. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antar instansi dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam tahap kesiapsiagaan hingga pascabencana.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Komunikasi kebijakan berjalan cukup baik namun belum merata. BPBD telah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti grup TRC di tiap kecamatan, media sosial, dan rapat koordinasi internal. Namun, penyebaran informasi kepada masyarakat masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjangkau wilayah yang sulit akses dan dalam situasi darurat di luar jam

kerja. Informasi belum sepenuhnya diterima dengan cepat oleh masyarakat, sehingga penanganan awal bencana tidak selalu efektif.

2. Sumber daya masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. BPBD Kabupaten Lamongan hanya memiliki tujuh personel di bidang Kedaruratan dan Logistik, termasuk Kabid. Hal ini sangat tidak ideal untuk menangani bencana banjir yang melanda beberapa desa secara bersamaan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung juga memperparah kondisi, membuat respons menjadi lambat dan tidak merata.
3. Disposisi atau sikap pelaksana sangat kuat dan menjadi keunggulan dalam implementasi. Para pegawai BPBD menunjukkan dedikasi tinggi, semangat kemanusiaan, serta tanggung jawab moral yang kuat. Mereka tetap bekerja walau di luar jam kerja, bahkan saat jumlah personel dan beban kerja tinggi. Ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung keberhasilan implementasi, meskipun ada kendala struktural dan teknis.
4. Struktur birokrasi secara formal sudah terbentuk, namun pelaksanaan SOP belum maksimal. BPBD telah memiliki SOP dan mekanisme kerja yang jelas, namun dalam pelaksanaan di lapangan, personel sering kali harus mengambil keputusan secara cepat di luar prosedur resmi karena sifat bencana yang tidak terduga. Selain itu, koordinasi antar instansi pada tahap awal penanganan masih belum efektif, sehingga pelaksanaan prosedur kerja sering terhambat oleh keterlambatan dan kurangnya kesiapan lapangan.

Berdasarkan keempat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 oleh BPBD Kabupaten Lamongan dalam penanggulangan bencana banjir belum berjalan secara optimal. Komunikasi internal relatif baik, tetapi penyampaian informasi ke masyarakat masih terkendala. Sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan secara maksimal. Namun, disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi dan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan di lapangan. Di sisi lain, struktur birokrasi secara formal telah terbentuk dengan adanya SOP, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih belum konsisten, terutama dalam situasi darurat yang memerlukan respons cepat.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memperkuat kapasitas kelembagaan BPBD. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah personel, terutama di bidang Kedaruratan dan Logistik, memberikan pelatihan teknis berkala kepada staf, dan meningkatkan anggaran kebencanaan dalam APBD agar BPBD memiliki sumber daya yang memadai dalam menghadapi kondisi darurat.
2. Peningkatan efektivitas komunikasi menjadi hal yang mendesak. BPBD perlu memperluas jaringan komunikasi dengan masyarakat desa, membentuk

sistem peringatan dini yang terhubung langsung dengan perangkat desa, serta mengoptimalkan penggunaan media lokal dan digital untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan merata.

3. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat. Tidak hanya BPBD yang bertanggung jawab saat bencana terjadi. Perlu kolaborasi yang lebih erat dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, aparat desa, dan instansi terkait lainnya agar respons bencana lebih terpadu, efisien, dan menyeluruh.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat perlu didorong. Pemerintah dan BPBD perlu membentuk dan mengembangkan tim relawan di tingkat desa seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), memberikan pelatihan dasar kebencanaan kepada warga, dan menciptakan mekanisme pelaporan warga yang cepat dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel A. Mazmanian, P. A. S. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, Ill. : Scott, Foresman.
- Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach* (5th ed.). New York: Routledge.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.